



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subur Susanto Bin Murtama
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 8 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kasreman RT.001 RW.001 Desa Kasreman
Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Subur Susanto Bin Murtama ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 25 April 2022 tentang Metode Teleconference ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUBUR SUSANTO bin MURTAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut dan dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) dan pasal 312 dan pasal 310 ayat (1) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Pertama dan Kedua dan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBUR SUSANTO bin MURTAMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi MAHDI ENDRIANTO 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW 1 (satu) lembar STNK kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi YUDI SANTOSO 1 (satu) buah DVD / Copy File rekaman CCTV milik PT. DIMAS BRIAN PRAKTIS Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil



Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No. PDM – /BGL/Eku.1/03/2022 tanggal 18 April 2022 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUBUR SUSANTO bin MURTAMA pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jalan umum jurusan Surabaya – Malang termasuk Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SUBUR SUSANTO bin MURTAMA pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB mengemudikan kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW sendirian tanpa dibantu kernet berjalan dari arah utara menuju ke selatan dengan tujuan ke Malang dan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW dengan kecepatan 20 Km/jam gigi perseneling masuk 5 (lima), jalan menikung beraspal baik, cuaca cerah tidak hujan, siang hari, arus lalu lintas dalam keadaan sepi, sesampainya di Jalan umum jurusan Surabaya – Malang termasuk Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan terdakwa berjalan di lajur kanan dan saat masuk ke bundaran Apollo terdakwa berbelok ke kiri sedikit masuk ke lajur tengah, oleh karena terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW pandangannya mengarah kekanan dan tidak memperhatikan di depan sebelah kiri ada kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX yang berjalan searah dari arah utara ke selatan sehingga terdakwa tidak berupaya melakukan pengereman ataupun menghindar dan kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX yang dikemudikan oleh korban REMBULAN MEISYAH ZAHRA dengan membonceng korban HIKMATUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILIA yang mengenai bagian pojok bumper sebelah kiri kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW hingga sepeda motor Honda Scoopy N-4475-TX yang dikemudikan oleh korban REMBULAN MEISYAH ZAHRA dengan membonceng korban HIKMATUL LAILIA jatuh ke aspal jalan dan terlindas roda belakang sebelah kiri kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghentikan kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW setelah merasa roda belakang melindas sesuatu ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari kabin kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW dan ternyata terdakwa melihat kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX yang dikemudikan oleh korban REMBULAN MEISYAH ZAHRA dengan membonceng korban HIKMATUL LAILIA sudah berada di bawah kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW namun terdakwa tidak melakukan pertolongan dan juga terdakwa tidak melaporkan terjadinya kecelakaan tersebut kepada Petugas Polisi terdekat melainkan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menumpang kendaraan umum ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban REMBULAN MEISYAH ZAHRA dan korban HIKMATUL LAILIA menderita luka dan meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan tersebut sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum :

→ Nomor : R/219/XII/KES,3/2021/RSB Pudik Brimob tanggal 25 Januari 2022 atas nama korban REMBULAN MEISYAH ZAHRA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERYNA SRI MAHANANI, sebagai dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh empat centimeter, berat badan lima puluh kilo gram, Gizi baik.
2. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kepala atas pecah dengan ukuran dua puluh satu kali lima belas centimeter, terlihat isi otak didalam kepala terburai.
 - b. Wajah asimetris miring ke kanan.

Sebab kematian pasti tidak dapat diketahui oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, kematian diduga akibat kecelakaan yang dibuktikan Kepala atas pecah dengan ukuran dua puluh satu kali lima belas centimeter dan wajah terlihat asimetris miring ke kanan.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

→ Nomor : R/218/XII/KES,3/2021/RSB Pudik Brimob tanggal 25 Januari 2022 atas nama korban HIKMATUL LAILIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERYNA SRI MAHANANI, sebagai dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia enam belas tahun, panjang badan seratus lima puluh centimeter, berat badan empat puluh lima kilo gram, Gizi baik.
2. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kepala atas sampai dahi hancur dengan ukuran dua puluh tiga kali tujuh belas centimeter.
 - b. Luka robek di bagian betis kanan dengan ukuran lima belas kali empat centimeter.
 - c. Luka lecet di bagian leher kiri dengan ukuran tujuh kali satu centimeter.

Sebab kematian pasti tidak dapat diketahui oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, kematian diduga akibat kecelakaan yang dibuktikan Kepala atas pecah, otak terburai keluar dari tempurung kepala, teraba patah tulang di leher.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUBUR SUSANTO bin MURTAMA pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jalan umum jurusan Surabaya – Malang termasuk Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengemudikan kendaraan bermotor, yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa SUBUR SUSANTO bin MURTAMA pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB mengemudikan kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW sendirian tanpa dibantu kernet berjalan dari arah utara menuju ke selatan dengan tujuan ke Malang dan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW dengan kecepatan 20 Km/jam gigi perseneling masuk 5 (lima), jalan menikung beraspal baik, cuaca cerah tidak hujan, siang hari, arus lalu lintas dalam keadaan sepi, sesampainya di Jalan umum jurusan Surabaya – Malang termasuk Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan terdakwa berjalan di lajur kanan dan saat masuk ke bundaran Apollo terdakwa berbelok ke kiri sedikit masuk ke lajur tengah, oleh karena terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW pandangannya mengarah kekanan dan tidak memperhatikan di depan sebelah kiri ada kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX yang berjalan searah dari arah utara ke selatan sehingga terdakwa tidak berupaya melakukan pengereman ataupun menghindari dan kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX yang dikemudikan oleh korban REMBULAN MEISYAH ZAHRA dengan membonceng korban HIKMATUL LAILIA yang mengenai bagian pojok bumper sebelah kiri kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW hingga sepeda motor Honda Scoopy N-4475-TX yang dikemudikan oleh korban REMBULAN MEISYAH ZAHRA dengan membonceng korban HIKMATUL LAILIA jatuh ke aspal jalan dan terlindas roda belakang sebelah kiri kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghentikan kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW setelah merasa roda belakang melindas sesuatu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari kabin kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW dan ternyata terdakwa melihat kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX yang dikemudikan oleh korban REMBULAN MEISYAH ZAHRA dengan membonceng korban HIKMATUL LAILIA sudah berada di bawah kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW namun terdakwa tidak melakukan pertolongan dan juga terdakwa tidak melaporkan terjadinya kecelakaan tersebut kepada Petugas Polisi terdekat melainkan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menumpang kendaraan umum ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban REMBULAN MEISYAH ZAHRA dan korban HIKMATUL LAILIA menderita luka dan meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan tersebut sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum :

→ Nomor : R/219/XII/KES,3/2021/RSB Pudik Brimob tanggal 25 Januari 2022 atas nama korban REMBULAN MEISYAH ZAHRA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERYNA SRI MAHANANI, sebagai dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh empat centimeter, berat badan lima puluh kilo gram, Gizi baik.
2. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kepala atas pecah dengan ukuran dua puluh satu kali lima belas centimeter, terlihat isi otak didalam kepala terburai.
 - b. Wajah asimetris miring ke kanan.

Sebab kematian pasti tidak dapat diketahui oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, kematian diduga akibat kecelakaan yang dibuktikan Kepala atas pecah dengan ukuran dua puluh satu kali lima belas centimeter dan wajah terlihat asimetris miring ke kanan.

→ Nomor : R/218/XII/KES,3/2021/RSB Pudik Brimob tanggal 25 Januari 2022 atas nama korban HIKMATUL LAILIA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERYNA SRI MAHANANI, sebagai dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia enam belas tahun, panjang badan seratus lima puluh centimeter, berat badan empat puluh lima kilo gram, Gizi baik.
2. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kepala atas sampai dahi hancur dengan ukuran dua puluh tiga kali tujuh belas centimeter.
 - b. Luka robek di bagian betis kanan dengan ukuran lima belas kali empat centimeter.
 - c. Luka lecet di bagian leher kiri dengan ukuran tujuh kali satu centimeter.

Sebab kematian pasti tidak dapat diketahui oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, kematian diduga akibat kecelakaan yang dibuktikan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala atas pecah, otak terburai keluar dari tempurung kepala, teraba patah tulang di leher.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

DAN

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SUBUR SUSANTO bin MURTAMA pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jalan umum jurusan Surabaya – Malang termasuk Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa SUBUR SUSANTO bin MURTAMA pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB mengemudikan kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW sendirian tanpa dibantu kernet berjalan dari arah utara menuju ke selatan dengan tujuan ke Malang dan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW dengan kecepatan 20 Km/jam gigi perseneling masuk 5 (lima), jalan menikung beraspal baik, cuaca cerah tidak hujan, siang hari, arus lalu lintas dalam keadaan sepi, sesampainya di Jalan umum jurusan Surabaya – Malang termasuk Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan terdakwa berjalan di lajur kanan dan saat masuk ke bundaran Apollo terdakwa berbelok ke kiri sedikit masuk ke lajur tengah, oleh karena terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW pandangannya mengarah kekanan dan tidak memperhatikan di depan sebelah kiri ada kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX yang berjalan searah dari arah utara ke selatan sehingga terdakwa tidak berupaya melakukan pengereman ataupun menghindar dan kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX yang dikemudikan oleh korban REMBULAN MEISYAH ZAHRA dengan membonceng korban HIKMATUL

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILIA yang mengenai bagian pojok bumper sebelah kiri kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW hingga sepeda motor Honda Scoopy N-4475-TX yang dikemudikan oleh korban REMBULAN MEISYAH ZAHRA dengan membonceng korban HIKMATUL LAILIA jatuh ke aspal jalan dan terlindas roda belakang sebelah kiri kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghentikan kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW setelah merasa roda belakang melindas sesuatu ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari kabin kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW dan ternyata terdakwa melihat kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX yang dikemudikan oleh korban REMBULAN MEISYAH ZAHRA dengan membonceng korban HIKMATUL LAILIA sudah berada di bawah kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW namun terdakwa tidak melakukan pertolongan dan juga terdakwa tidak melaporkan terjadinya kecelakaan tersebut kepada Petugas Polisi terdekat melainkan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menumpang kendaraan umum ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX yang dikemudikan oleh korban REMBULAN MEISYAH ZAHRA dengan membonceng korban HIKMATUL LAILIA mengalami kerusakan pada body belakang kanan dekat sein pecah, knalpot beset, spion kiri lepas, dek depan samping kiri beset, sedangkan korban REMBULAN MEISYAH ZAHRA dan korban HIKMATUL LAILIA menderita luka dan meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan tersebut sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum :

→ Nomor : R/219/XII/KES,3/2021/RSB Pudik Brimob tanggal 25 Januari 2022 atas nama korban REMBULAN MEISYAH ZAHRA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERYNA SRI MAHANANI, sebagai dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia enam belas tahun, panjang badan seratus enam puluh empat centimeter, berat badan lima puluh kilo gram, Gizi baik.
2. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kepala atas pecah dengan ukuran dua puluh satu kali lima belas centimeter, terlihat isi otak didalam kepala terburai.
 - b. Wajah asimetris miring ke kanan.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebab kematian pasti tidak dapat diketahui oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, kematian diduga akibat kecelakaan yang dibuktikan Kepala atas pecah dengan ukuran dua puluh satu kali lima belas centimeter dan wajah terlihat asimetris miring ke kanan.

Nomor : R/218/XII/KES,3/2021/RSB Pudik Brimob tanggal 25 Januari 2022 atas nama korban HIKMATUL LAILIA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERYNA SRI MAHANANI, sebagai dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia enam belas tahun, panjang badan seratus lima puluh centimeter, berat badan empat puluh lima kilo gram, Gizi baik.
2. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kepala atas sampai dahi hancur dengan ukuran dua puluh tiga kali tujuh belas centimeter.
 - b. Luka robek di bagian betis kanan dengan ukuran lima belas kali empat centimeter.
 - c. Luka lecet di bagian leher kiri dengan ukuran tujuh kali satu centimeter.

Sebab kematian pasti tidak dapat diketahui oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, kematian diduga akibat kecelakaan yang dibuktikan Kepala atas pecah, otak terburai keluar dari tempurung kepala, teraba patah tulang di leher.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah, masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Masrukan

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan di Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan antara kendaraan Dump Truck Tronton Nopol B-9489-UYW yang dikendarai terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Scoopy Nopol N-4475-TX yang dikendarai 2 korban pelajar;
- Bahwa kejadian kecelakaan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib di Jalan Umum Jurusan Surabaya-Malang termasuk Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang bekerja sebagai tukang tambal ban, posisi didepan warung milik saudari USMIATI sebelah timur lokasi kejadian utara jalan dengan menghadap kearah selatan, jarak dengan lokasi kejadian sekitar 10 meter, pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saudara ILYAS ;
- Bahwa Saksi hanya mendengar suara "Brek", spontan saksi melihat dan lari ke sumber suara tersebut, dan benar ada kecelakaan antara kendaraan dump truck tronton kontra dengan sepeda motor scoopy Nopol N-4475-TX, kedua kendaraan tersebut berjalan searah dari arah utara ke selatan;
- Bahwa korban ada 2 (dua) orang pelajar yang menggunakan seragam SMA saksi ketahui meninggal di lokasi kejadian sebagai pengendara serta penumpang sepeda motor scoopy Nopol N-4475-TX, selang beberapa saat untuk ke 2 korban tersebut di bawa ambulance menuju RS Bhayangkara Watukosek, kemudian saksi ketahui untuk sopir turun dari cabin kendaraan dump truck tronton menuju teras warung dan sempat duduk sekitar 5 menit, kemudian sambil menelpon dan sambil bilang kalau hendak buang air kecil disisi sebelah timur warung, namun sopir tersebut tidak ada dan melarikan diri ;
- Bahwa saksi melihat banyak darah, saksi langsung mundur, selanjutnya saksi tidak tahu lagi karena takut tidak berani mendekat;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan supir dump truck, karena sudah banyak orang;
- Bahwa kondisi jalan lurus dari arah utara keselatan kemudian menikung ke kiri, untuk lajur terbagi menjadi dua cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sedang, aspal baik ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Saksi II. Mochamad Warinto

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan di Penyidik ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan antara kendaraan Dump Truck Tronton Nopol B-9489-UYW yang dikendarai terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Scoopy Nopol N-4475-TX yang dikendarai 2 korban pelajar;
- Bahwa kejadian kecelakaan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib di jalan umum jurusan Surabaya-Malang termasuk Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang berada di warung tepat berada ditimur TKP, dengan jarak 50 meter saat itu saksi sedang duduk-duduk menunggu orderan sebagai operator Forklip, saat itu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saudara NANDA WIJAYA ;
- Bahwa setahu saksi, kendaraan dump truck tronton berjalan dari arah utara keselatan kontra kendaraan sepeda motor svcoopy N-4475-TX yang berjalan dari utara keselatan (searah), kendaraan sepeda motor Honda scoopy yang berjalan dari utara keselatan dan pada hari itu saksi mendengar suara benturan (braak dan sreeg) kemudian saksi segera melihat kejalan tiba-tiba saksi sudah melihat kendaraan sepeda motor Honda scoopy berada dibawah kendaraan dump truck tronton, lalu kedua korban yang masih berseragam seklaah SMA sudah tergeletak dijalan yang kemungkinan terlindas roda belakang sebelah kiri kendaraan dump truck tronton sedangkan kendaraan sepeda motor Honda scoopy tersebut terseret sekira 30 meter kearah timur ;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang masih menggunakan seragam SMA meninggal dunia bernama saudari REMBULAN MEISYAH AZAHRA, perempuan, 16 tahun pelajar Desa Carat Rt.002 Rw.003 Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan selaku pengendara kendaraan sepeda motor Honda scoopy dan saudari HIKMATUL LAILIA, perempuan, 16 tahun, pelajar Dusun Jurang Pelen Rt.01 Rw.15 Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan selaku penumpang kendaraan sepeda motor Honda scoopy, setahu saksi kedua korban mengalami luka pada kepala pecah dan meninggal dunia di TKP selanjutnya di bawah ke RS Bhayangkara Pusdik Brimob Watu Kosek Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa setahu saksi titik tumbur terjadinya kecelakaan tersebut berada dijalur kiri jalur Surabaya-Malang ;
- Bahwa Saksilah yang memberitahu terdakwa (supir dump truck) kalau ada sepeda motor yang tersangkut, kemudian terdakwa yang mengemudi berhenti, lalu turun dari kendaraannya, selanjutnya menuju warung dan saksi dengar pengemudi kendaraan dump truck tronton pamit mau buang air kecil dibelakang warung selanjutnya saksi tidak tahu ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil



- Bahwa saksi tidak berani mendekat dan tidak tahu lagi keadaan selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi III. Yudi Santoso

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan antara kendaraan Dump Truck Tronton Nopol B-9489-UYW yang dikendarai terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Scoopy Nopol N-4475-TX yang dikendarai 2 korban pelajar;
- Bahwa saksi bekerja di CV Anggrek Semeru, jabatan saksi sebagai pengurus muatan armada yang bertugas sehari-hari menyiapkan muatan yang akan di kirim dari STOPILE ke tujuan pengorder ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021sekira pukul 10.15 wib, saksi sedang di kantor di STOPILE (tempat penyimpanan pasir) yang ada di Jalan Lintas Selatan Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, saksi dihubungi melalui handphone oleh terdakwa, kalau dirinya mengalami kecelakaan di Jalan umun jurusan Surabaya-Malang termasuk Desa Karangrejo kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa selaku pengemudi kendaraan dump truck tronton B-9489-UYW, mengatakan takut, kemudian saksi sarankan untuk ke kantor polisi terdekat dan saat itu terdakwa mengatakan akan mencari ojek, selanjutnya No HP 081232620033 yang digunakan untuk menghubungi saksi sudah tidak aktif;
- Bahwa kendaraan dump truck tronton Nopol B-9489-UYW milik CV Anggrek Semeru dengan pemilik bernama saudara Ronal Nugroho dengan alamat Jalan Wijaya Kusuma No.78 Desa Grati Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa untuk kendaraan dump truck tronton Nopol B-9489-UYW STNK masih berlaku sampai dengan 23 Juni 2022 namun untuk pajak nya mati dari 23 Juni 2018 mati tidak diperpanjang, untuk SIM milik saudara terdakwa saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi IV. Eni Riwayati Agustiningse

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan di Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan antara kendaraan Dump Truck Tronton Nopol B-9489-UYW yang dikendarai terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Scoopy Nopol N-4475-TX yang dikendarai 2 korban pelajar;
- Bahwa saksi adalah kakak dari korban yang bernama Hikmatul Lailiyah dan pemilik dari kendaraan sepeda motor scoopy Nopol N-4475-TX yang dikendarai oleh adik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira jam 10.00 wib di Jalan umum jurusan Surabaya-Malang termasuk Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, saat kejadian saksi sedang bekerja di toko emas gajah porong, diberi kabar oleh saudari BUNAWI dan saudara JUADI sekitar pukul 10.30 wib setelah itu saksi upaya saksi di bonceng oleh saudara JUADI ke RS Bhayangkara Watukosek untuk memastikan kondisi adik saksi ;
- Bahwa setibanya saksi di RS Bhayangkara Watukosek, diberitahu keadaan adik saksi sudah meninggal dunia di lokasi kejadian, kemudian saksi mengurus jenazahnya dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Jurang Pelen Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sekitar jam 15.30 wib ;
- Bahwa setahu saksi saat itu adik saksi berangkat kesekolah dari rumah untuk kesekolah dan berangkat bersama temannya yang bernama saudari Rembulan Meisyah Zahra untuk bertujuan ke pasar porong belanja persiapan bazar sekolah dan setelah itu bertujuan pulang kerumah ;
- Bahwa adik saksi terluka pada kepala pecah, kaki kiri patah dan meninggal dunia di TKP di bawah ke RS Bhayangkara Watukosek ;
- Bahwa saksi sudah 2 kali bertemu dengan pihak pengurus kendaraan dump truck tronton tersebut, yang pertama memberikan bantuan berupa sembako, selanjutnya yang kedua tidak memberikan apa-apa belum ada kesepakatan damai dan saksi ketahui mendapatkan informasi bahwa sopir dari kendaraan dump truck tronton tersebut setelah kejadian melarikan diri ;
- Bahwa benar sudah ada surat pernyataan damai dan dari pihak pemilik dumptruck memberi santunan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Saksi V. Mahdi Endrianto, tidak dibawah sumpah dikarenakan keadaan fisik tuna rungu, sehingga keterangannya diterjemahkan atau dengan didampingi anak kandung yang bernama **Jelita Lintang Minha Hasana** dan telah disumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan antara kendaraan Dump Truck Tronton Nopol B-9489-UYW yang dikendarai terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Scoopy Nopol N-4475-TX yang dikendarai 2 korban pelajar;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari korban yang bernama Rembulan Meisyah Zahra;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib di Jalan umum jurusan Surabaya-Malang termasuk Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa menurut informasi bahwa kecelakaan yang dialami oleh anak saksi melibatkan kendaraan dump truck tronton Nopol tidak tahu berjalan dari utara keselatan menikung ke kiri kontra kendaraan sepeda motor Honda scoopy Nopol N-4475-TX yang ditumpangi oleh anak saksi berjalan dari utara ke selatan searah;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan, saat itu saksi sedang berada di rumah bawah anak saksi yang bernama REMBULAN MEISYAH tepatnya di Carat Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, lalu diberi kabar oleh tetangga saksi yang bernama Pak Dhe Tamun pada pukul 10.30 wib
- Bahwa saksi bersama istri saksi ke RS Bhayangkara Pusdik Brimob Watu Kosek dan sampai di watukosek pukul 11.30 wib dan saksi langsung ke ruang jenazah karena sudah meninggal dunia dan kemudian mengurus jenazah anak saksi langsung dibawa pulang kerumah ;
- Bahwa sepeda motor scoopy milik teman anak saksi yang bernama Hikmatul Lailiyah ;
- Bahwa setahu saksi saat itu, korban dari rumah kesekolah dan berangkat bersama temannya yang bernama Hikmatul Lailiyah dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda scoopy Nopol tidak tahu ;
- Bahwa anak saksi terluka pada kepala robek dan meninggal dunia di TKP dibawah ke RS Bhayangkara Watukosek ;
- Bahwa saksi sudah 2 kali bertemu dengan pihak pengurus kendaraan dump truck tronton tersebut, yang pertama memberikan bantuan berupa sembako, selanjutnya yang kedua tidak memberikan apa-apa belum ada kesepakatan damai dan saksi ketahui mendapatkan informasi bahwa sopir dari kendaraan dump truck tronton tersebut setelah kejadian melarikan diri ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sudah ada surat pernyataan damai dan dari pihak pemilik dumptruck memberi santunan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa Terdakwa Subur Susanto Bin Murtama di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan antara kendaraan Dump Truck Tronton Nopol B-9489-UYW yang dikendarai terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Scoopy Nopol N-4475-TX yang dikendarai 2 korban pelajar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib, saat itu terdakwa mengendarai dump truck di jalan umum jurusan Surabaya-Malang termasuk Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tidak ada mutan/kosongan;
- Bahwa terdakwa mengendarai dump truck dengan kecepatan 20-30 Km/Jam, terdakwa senggol sepeda motor yang ada disebelah kiri dengan arah jalan yang sama, karena tidak kelihatan tetapi terdakwa tahu ada suara benturan dan terasa ada ganjalan seretan motor, terdakwa turun dari dump truck ternyata ada sepeda motor yang nyangkut dan dibelakang ada 2 (dua) pelajar perempuan yang menjadi korban;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Yudi Santoso menyampaikan kejadian kecelakaan yang terdakwa alami di gempol, lalu disarankan untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat, tetapi terdakwa merasa ketakutan sehingga tidak jadi melapor ke kantor polisi, tetapi terdakwa melarikan diri ke rumah orang tua;
- Bahwa terdakwa melarikan diri ke rumah orang tua, karena terdakwa merasa takut dan bingung
- Bahwa pada bulan februari 2022 terdakwa barulah menyerahkan diri ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mempunyai SIM B, tetapi hilang;
- Bahwa saat itu kondisi jalanan kota bundaran dalam keadaan biasa tidak terlalu ramai, beraspal tidak rusak, cuaca terang;
- Bahwa terdakwa tidak dalam pengaruh minuman;
- Bahwa terdakwa tidak memberi santunan kepada keluarga korban, namun dari pemilik kendaraan dump truck.

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX, 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX, 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW, 1 (satu) buah DVD / Copy File rekaman CCTV milik PT. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu : Kesatu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kedua pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Ketiga pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dakwaan tersebut ;

Bahwa dakwaan kesatu Kesatu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan secara tegas yang dimaksud dengan setiap orang namun secara umum yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang/setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **Subur Susanto Bin Murtama** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat penyangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor

Bahwa berdasarkan pengertian-pengertian didalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan sebagai berikut :

- Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (Pasal 1 Angka 23);
- Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (Pasal 1 Angka 8);
- Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 Angka 24);



Menimbang, bahwa fakta di persidangan dari persesuaian antara keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti, maka diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib, terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan umum jurusan Surabaya-Malang termasuk Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan antara kendaraan Dump Truck Tronton Nopol B-9489-UYW yang dikendarai terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Scoopy Nopol N-4475-TX yang dikendarai 2 korban pelajar;

Menimbang, bahwa fakta diatas menunjukkan Terdakwa pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor *in casu* kendaraan Dump Truck Tronton Nopol B-9489-UYW;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" telah terpenuhi;

Ad. 3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kelalaian, yang dimaksud dengan karena kelalaiannya adalah adanya kurang hati-hati, lalai, amat kurang perhatian, kurang waspada, khilaf, sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa peristiwa yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi atau bisa dicegah;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terbuktinya unsur ini yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor telah menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti maka diperoleh fakta yuridis yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib, saat itu terdakwa mengendarai Dump Truck Tronton Nopol B-9489-UYW, di jalan umum jurusan Surabaya-Malang termasuk Desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan tidak ada muatan/kosongan. Terdakwa mengaku mengendarai dump truck dengan kecepatan 20-30 Km/Jam, terdakwa senggol sepeda motor yang ada disebelah kiri dengan arah jalan yang sama, karena tidak kelihatan tetapi terdakwa tahu ada suara benturan dan terasa ada ganjalan seretan motor, lalu saksi Mochamad Warinto memberitahu ada sepeda motor yang menyangkut di dump truck yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa turun dari dump truck ternyata ada sepeda motor yang nyangkut dan 2 (dua) pelajar perempuan ada dibelakang mobil dump truck

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa telah menyanggol dan menyeret sepeda motor scoopy



yang dikendarai oleh dua pelajar perempuan yang diketahui bernama Hikmatul Laila dan Rembulan Meisyah Azahra, alas an terdakwa karena tidak terlihat adanya korban dari kaca spion, sehingga perbuatan terdakwa merupakan kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selain adanya kelalaian terdakwa dalam berkendara, juga terdakwa tidak memiliki SIM B sebagai syarat mengemudi menjalankan kendaraan. Dengan demikian unsur *"karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas"* telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan adanya orang lain yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti maka diperoleh fakta yuridis akibat perbuatan Terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dan korbannya Rembulan Meisyah Zahra dan Korban Hikmatul Lailia menderita luka dan meninggal dunia di tempat, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/219/XII/KES,3/2021/RSB dan Nomor : R/218/XII/KES,3/2021/RSB Pudik Brimob tanggal 25 Januari 2022, sebab kematian pasti korban Rembulan Meisyah Zahra tidak dapat diketahui oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, kematian diduga akibat kecelakaan yang dibuktikan kepala atas pecah dengan ukuran dua puluh satu kali lima belas centimeter dan wajah terlihat asimetris miring kekanan, sedangkan korban Hikmatul Lailia sebab kematian pasti tidak dapat diketahui oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, kematian diduga akibat kecelakaan yang dibuktikan Kepala atas pecah, otak terburai keluar dari tempurung kepala, teraba patah tulang dileher. Dengan demikian unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi pula;

Bahwa dakwaan Kedua pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil



dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka pada dakwaan kedua ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut

Bahwa pengertian dari dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat tersebut di atas. Kata tersebut secara tegas menyebutkan apabila perbuatan tersebut dilakukan merupakan tindak kejahatan tabrak lari. Ketentuan tersebut menjadi dasar apabila pengendara yang terlibat kecelakaan tidak berhenti, tidak menolong korban, atau tidak melapor kepada pihak kepolisian maka perbuatan pengemudi tersebut adalah tabrak lari. Dalam pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 yang berhubungan dengan tabrak lari menyebutkan: "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas ...". Siapa saja yang terlibat kecelakaan di jalan raya, dengan kata lain manusia sebagai subyek hukum." dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara Republik Indonesia terdekat...". Merupakan ketentuan yang mewajibkan bagi pengendara yang terlibat kecelakaan untuk berhenti, hal ini merupakan kepentingan penyidik guna menemukan pelakunya.

Bahwa sebagaimana penjelasan diatas tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 diatur secara terpisah, yakni kelalaian yang menyebabkan kecelakaan diatur dalam pasal 310 dan tindakan melarikan diri dalam pasal 312. Demikian dapat dikatakan bahwa tabrak lari merupakan perbarengan tindak pidana (*Concursus*), yang mana melanggar pasal 310 mengenai kelalaian dalam berkendara, kemudian melanggar pasal 312 yakni meninggalkan korbannya atau tidak melapor ke Kepolisian terdekat. Mengenai *Concursus* dari

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tabrak lari tergolong sebagai *Concurcus realis*, karena terdapat dua kejadian, yakni menabrak dan meninggalkan korban. Sehingga perbuatan tabrak lari dapat dimasukkan kedalam satu perbuatan pidana yang dilakukan dengan menyerupai sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap jelas bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur-unsur pada dakwaan kesatu menerangkan benar terdakwa adalah pengemudi kendaraan dumptruck yang menyanggol kendaraan sepeda motor scoopy. Berhentinya terdakwa mengendarai dump truck, karena diberitahu oleh Saksi Muhammad warinto yang berada disekitar kejadian melihat sepeda motor tersangkut dan terseret, lalu terdakwa turun dari kabin kendaraan Dump Truck Tronton dan melihat keadaan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang terseret dan ada dua korban dikolong trucknya, terdakwa sempat menuju teras warung dan duduk sekitar 5 menit, kemudian sambil menelpon saksi Yudi santoso yang bekerja sebagai pengurus muatan kendaraan yang terdakwa kendarai, disarankan oleh Saksi Yudi untuk ke kantor polisi terdekat dan saat itu terdakwa mengatakan akan mencari ojek, namun terdakwa tidak melakukan pertolongan dan juga terdakwa tidak melaporkan terjadinya kecelakaan tersebut kepada Petugas Polisi di kantor polisi terdekat melainkan terdakwa pergi meninggalkan kejadian kecelakaan ke rumah orang tuanya karena merasa takut dan bingung, kemudian pada bulan februari 2022 barulah terdakwa melapor ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian maka terhadap unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa selanjutnya dakwaan Ketiga pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya ;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka pada dakwaan ketiga ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya* telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka pada dakwaan kedua ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad. 3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa kecelakaan lalu lintas dengan dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang yang merupakan akibat dari kurang hati-hati atau kelalaian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta karena kelalaian Terdakwa yang telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2 tersebut kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Dump Truck Tronton Nopol B-9489-UYW yang dikendarai terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Scoopy Nopol N-4475-TX yang dikendarai 2 korban pelajar, mengakibatkan Korban Rembulan Meisyah Zahra dan Korban Hikmatul Lailia menderita luka dan meninggal dunia di tempat, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/219/XII/KES,3/2021/RSB dan Nomor : R/218/XII/KES,3/2021/RSB Pudik Brimob tanggal 25 Januari 2022 dan kendaraan sepeda motor Scoopy Nopol N-4475-TX yang dikendarai oleh korban Hikmatul Laila yaitu adik dari saksi Eni Riwayati Agustiningse diakui adalah pemilik sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut mengalami kerusakan akibat terseret dumptruck yang dikendarai oleh terdakwa, sebagaimana foto yang terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kedua pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan serta Ketiga pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana kejahatan " **Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan, tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut dan kerusakan kendaraan**";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam tuntutan point ketiga Penuntut umum menuntut terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi MAHDI ENDRIANTO 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW 1 (satu) lembar STNK kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi YUDI SANTOSO 1 (satu) buah DVD / Copy File rekaman CCTV milik PT. DIMAS BRIAN PRAKTIS Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX, sudah jelas kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Eni Riwayati Agustiningse;
- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW 1 (satu) lembar STNK kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW sudah jelas juga kepemilikannya, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi YUDI SANTOSO ;
- 1 (satu) buah DVD / Copy File rekaman CCTV milik PT. DIMAS BRIAN PRAKTIS Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berkendara tidak mengindahkan peraturan lalu lintas untuk keamanan dan keselamatan di jalan raya membahayakan pengguna jalan lainnya;
- Tidak ada itikad baik terdakwa untuk menolong korban dan melaporkan kejadian kecelakaan ke kantor polisi terdekat ;
- Terdakwa tidak mempunyai SIM B

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta akan lebih berhati-hati lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan serta pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Subur Susanto Bin Murtama** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan, tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut dan kerusakan kendaraan"** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX
1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. N-4475-TX, dikembalikan kepada Eni Riwayati Agustiningse
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan Dump Truck Tronton No. Pol. B-9489-UYW Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Yudi Santoso ;
 - 1 (satu) buah DVD / Copy File rekaman CCTV milik PT. DIMAS BRIAN PRAKTIS Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami HADI EDIYARSYAH, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DONY RIVA DWI PUTRA, S.H., dan NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOH. ROMLI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh NGATMINI, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

HADI EDIYARSYAH, S.H., M.H.

NURINDAH PRAMULIA, S.H.. M.H

Panitera Pengganti,

MOH. ROMLI, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27